

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain:

1. Pada persekutuan komanditer terdapat beberapa ketentuan atau syarat-syarat dalam pendiriannya yaitu memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, didirikan oleh dua orang atau lebih, memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan atau *inbreng*, adanya sekutu aktif yang bertanggungjawab sampai ke diri pribadi dan adanya sekutu pasif sebagai sekutu pelepas uang yang bertanggung jawab hanya sebesar modal yang disetor namun pendirian yang dilakukan oleh suami isteri terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Suami isteri yang tidak membuat perjanjian kawin maka akan terjadi persatuan harta, dengan begitu suami isteri dianggap sebagai satu pihak sedangkan dalam pendirian persekutuan komanditer diperlukan dua orang atau lebih. Berdasarkan hal tersebut maka tidak memenuhi ketentuan pendirian persekutuan komanditer.

Selain itu jika suami isteri mendirikan persekutuan komanditer maka suami akan menjadi sekutu komplementer memiliki tanggung jawab sampai ke harta kekayaan pribadi dan isteri sebagai sekutu komanditer memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang disetorkannya atau sebaliknya. Dengan adanya persatuan harta maka tanggung jawab suami atau isteri yang menjadi sekutu komplementer menjadi terbatas. Apabila dalam persekutuan terdapat utang atau ,mengalami kepailitan maka suami atau isteri yang bertindak sebagai sekutu komplementer bertanggungjawab sampai ke harta kekayaan pribadinya dan

menjadi terbatas karena adanya persatuan harta dengan isteri yang hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Pada persatuan harta itu sendiri termasuk didalamnya berupa *activa* dan *passiva*, utang termasuk dalam persatuan harta dalam bentuk *passiva*. Dengan demikian suami isteri yang tidak membuat perjanjian kawin tidak dapat mendirikan persekutuan komanditer.

2. Berdasarkan pasal 35 UU Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami isteri bersama atau salah seorang diantara mereka. Selain itu dalam persekutuan komanditer tidak ada pemisahan harta kekayaan antara sekutu komplementer dengan kekayaan persekutuan, sehingga kekayaan sekutu komplementer tidak lain juga merupakan kekayaan persekutuan komanditer. Dengan demikian persekutuan komanditer merupakan harta bersama anatar suami dan isteri. Salah satu bentuk harta bersama yaitu benda tidak berwujud yang merupakan hak dan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud antaranya termasuk utang, sehingga dengan demikian terlepas dari isteri selaku sekutu komanditer yang mana ia tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan dan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor, dalam hal ini isteri juga memiliki kewajiban dalam perkawinan yaitu ikut bertanggung jawab terhadap utang-utang yang timbul dalam perkawinan, isteri ikut bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh suaminya dalam persekutuan komanditer untuk separuh bagian dari utang bersama tersebut.

3. Dalam hal pendirian persekutuan komanditer disyaratkan didirikan dengan akta autentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 KUHD. Berdasarkan pasal 1 UUJN disebutkan bahwa notaris di tunjuk sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam

melaksanakan jabatannya, notaris memiliki kewenangan selain membuat akta, salah satunya melakukan penyuluhan terkait akta yang dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf e. Penyuluhan yang dimaksud merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan penyuluhan notaris wajib mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul maupun yang akan timbul karena berdasarkan pasal 16 huruf a UUJN notaris wajib bertindak secara saksama. oleh karenanya notaris perlu untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan profesinya. Dalam pendirian persekutuan komanditer oleh suami isteri maka notaris wajib mengetahui ketentuan-ketentuan selain persekutuan komanditer yaitu hukum perkawinan dalam hal ini peran notaris sangatlah penting, dengan begitu notaris dapat memberikan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan atau berikan berdasarkan dari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti serta kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepada suami isteri yang akan mendirikan persekutuan komanditer perlu untuk membuat perjanjian kawin, karena dengan demikian suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Sehingga dengan demikian suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan

masih dapat membuat perjanjian kawin.

2. Pada pendirian persekutuan komanditer, peran notaris sangatlah penting dengan begitu diharapkan notaris meningkatkan pengetahuan mengenai bidang profesinya sehingga dapat memberikan penyuluhan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan jabatannya diharapkan pula notaris memiliki prinsip kehati-hatian dan teliti serta menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

